

PENYELENGGARAAN - KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERDA KOTA CIREBON NO. 10 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK : Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kota Cirebon perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka perlu mengatur tentang peningkatan kesejahteraan sosial di Kota Cirebon.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Th 1954 tentang Pengubahan UU No. 16 dan No. 17 Th 1950; UU No. 13 Th 1998; UU No. 39 Th 1999; UU No. 23 Th 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Th 2014; UU No. 23 Th 2002; UU No. 11 Th 2005; UU No. 24 Th 2007; UU No. 11 Th 2009; UU No. 13 Th 2011; UU No. 8 Th 2016; PP No. 21 Th 2008; PP No. 39 Th 2012; PP No. 18 Th 2016; PERDA Provinsi Jawa Barat No. 10 Th 2012; PERDA Kota Cirebon No. 6 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 7 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan Kesejahteraan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Tanggungjawab dan Wewenang;
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan;
6. Sumber Daya;
7. Pendanaan;
8. Peran Serta Masyarakat;
9. Pengendalian Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Evaluasi dan Pelaporan;
12. Pusat Pelayanan Terpadu;
13. Sanksi Administrasi;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.

CATATAN : Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c UUD 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan, melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah daerah kota mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah kota. Selama ini pemerintah daerah kota telah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, namun karena kompleksitas persoalan sosial di daerah kota, maka agar penanganannya lebih optimal perlu didukung dengan peraturan daerah sebagai legitima kebijakan pemerintah Kota Cirebon dalam melakukan pelayanan kesejahteraan sosial.